

# **PETA KONFLIK DAN KONFLIK KEKERASAN di MINANGKABAU SUMATERA BARAT<sup>1</sup>**

**Zaiyardam Zubir dan Nurul Azizah Zayzda**

*Universitas Andalas, Padang dan Universitas Gadjah Mada*

## **ABSTRACT**

The democratic transition from the New Order Regime towards the Reform Era was followed by a series of ethnic and religious conflicts in several regions. These conflicts appeared not only at the grassroots but also at the politicians' and government's levels. This article explains the map, the causes and the forms of the conflicts within the Minangkabau, society in West Sumatra. Minangkabau society is one of the ethnic groups in Indonesia that consists of two regions (darek-rantau), with a matrilineal system known as orthodox Moslems that believes to the prophecy "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah". This article analyses the question of why during the Reform era the numbers of conflict in West Sumatra increased with high intensity. If the Paderi War history with its conflicts and violence aspects are inherent within the Minangkabau society, is there any mechanism within the local wisdom to solve these conflicts?

Key Words : the mapping of conflict, causes and effects of conflict, physical violence, Minangkabau ethnic group, West Sumatra

## **LATAR BELAKANG**

Menyimak peta Minangkabau dalam sepuluh tahun terakhir ini, sesungguhnya banyak kejadian yang menggugat rasa kemanusiaan. Berbagai jenis dan sumber konflik yang dipertontonkan di media cetak dan elektronik sulit dipahami dengan akal dan jiwa yang sehat seperti perkelahian massal di Pasaman, Solok, Sawahlunto, Sijunjung, dan Dhamasraya; konflik tanah yang tak berkesudahan di Padang, Pasaman, Solok, Pesisir Selatan, dan Dhamasraya; demonstrasi buruh di Padang, Solok, dan Pasaman; pencaplokan tanah oleh penguasa dan pengusaha

---

<sup>1</sup> Penelitian ini terselenggara berkat dukungan dana dari DP2M DIKTI Departemen Pendidikan Nasional melalui Program Hibah Strategis Nasional, 2009. Terima kasih kepada DP2M Dikti dan LP Universitas Andalas Padang.

di Agam, Pasaman, dan Dhamasraya; penembakan rakyat oleh aparat di Pasaman. Mengamati gejala ini, M. Syafii Maarif, mantan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyatakan keprihatinannya bahwa bangsa ini sudah nyaris sempurna rusaknya (*Media Indonesia*, 16 Agustus 2006).

Mengapa orang memiliki nurani untuk saling membinasakan yang begitu tinggi? Pada banyak kasus di Minangkabau, persoalan ini memang muncul di lapangan, yang terpantul dalam banyak ungkapan berkaitan dengan hubungan sosial sehari-hari masyarakat Minangkabau. Salah satu ungkapan yang tampaknya memiliki hubungan yang agak dekat dengan sikap berani atau tidak takut pada siapa pun dan sifat individualistis adalah sebagai berikut: *Kok kayo, kayo surang, aden ndak ka maminta. kok pandai, pandai surang, aden ndak ka batanyo, kok bagak, bagak surang, aden ndak ka takuik* (Kalau kaya, kaya sendiri, aku tidak akan meminta-minta. Kalau pintar, pintar sendiri, aku tidak bertanya. Kalau jagoan, jagoan sendiri, aku tidak akan pernah takut padanya).

Ungkapan di atas menyiratkan dengan sangat jelas bahwa pada dasarnya masyarakat Minangkabau memang “akrab” dengan konflik dari setiap tingkah laku yang tidak menyenangkan terhadap orang lain. Bukankah konflik dan integrasi itu sudah inheren dan dibuktikan dalam sejarah panjang masyarakat Minangkabau? Perang Paderi (1821-1837) adalah salah satu bukti sejarah, betapa proses pengintegrasian Adat Bersendi Syarak dan Syarak Bersendi Kitabullah, diawali dengan konflik dan kekerasan antara pemuka adat dan ulama, diteruskan dengan perang antarkampung, antara guru-murid, antara ulama tua dan muda, dan seterusnya. Setelah integrasi adat dan agama yang diawali konflik dan kekerasan fisik sudah dilalui, tuntunan kehidupan sosial tidak hanya oleh adat, tetapi juga oleh agama. Lalu, mengapa intensitas konflik dan kekerasan fisik setelah transformasi politik dari Orde Baru ke era reformasi memperlihatkan intensitasnya yang begitu tinggi? Etnik Minangkabau yang terkenal fanatik dan agamis, tiba-tiba menjadi bringas, sadis, penuh dendam kesumat, dan suka mengamuk. Dalam konteks yang lebih luas seperti Indonesia, Suryadi (2002: v) menyatakan betapa sekarang ini kita sudah kehilangan rasa aman. negara seakan-akan sudah kehilangan rasa tanggungjawab (responibilitas) atas tugasnya dalam memberikan rasa aman bagi setiap orang. Tidak ada jaminan bahwa setiap orang bebas sebagai calon korban kekerasan.


Tidak hanya orang yang diduga melakukan kejahatan, perempuan dan anak-anak, namun juga aktivis politik, pengacara, pembela HAM bahkan pekerja kemanusiaan telah menjadi sasaran teror dan tindak kekerasan.

Menurut Robert (1971:9), secara ekonomis, konflik tersebut mempengaruhi produktivitas kerja karena energi mereka telah terkuras untuk itu, sehingga menimbulkan Basic Frustration. Hal yang tak dapat dielakkan adalah kemampuan bertahan atau survival masyarakat makin lama makin lemah sehingga akan dapat menimbulkan rasa frustrasi baru. Implikasi konkret dari konflik yang terjadi adalah munculnya beraneka ragam masalah sosial, ekonomi, agama, dan krisis kepercayaan dalam masyarakat. Dalam kondisi yang demikian, persoalan kecil saja seperti perkelahian antarpemuda, senggolan di tempat keramaian ataupun pencurian, bisa berakibat fatal pada jiwa, harta, dan benda. Bahkan lebih parah lagi, bisa menjurus perang antaretnik, agama, atau golongan, yang dapat menelan korban jiwa dan harta.

Tidak diragukan lagi bahwa salah satu organisasi yang menjadi pelaku tindakan kekerasan adalah angkatan bersenjata dan polisi. Langkah untuk mengurangi tindakan kekerasan ini sudah dilakukan, terutama ketika akhir Orde Baru tentara ditarik kembali ke barak. Untuk membebaskan negara dari militer, sungguh sangat sulit karena cengkeraman negara di bawah otoriter militer, selama 32 tahun, membuat mereka sulit keluar dari sistem bernegara. Martin Shaw (2001: 269--271) menyatakan bahwa tidak akan mudah menghapus begitu saja peranan militer dari kehidupan masyarakat karena struktur sosial yang terbangun selama ini menempatkan mereka pada posisi yang kuat.

Militer inilah yang menjadi salah satu kekuatan dari luar daerah yang memiliki peranan penting di daerah konflik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus antara lain DOM di Aceh, pertikaian Brimob dan Kopasus di Papua, Marinir di Pasuruan, serta Brimob di Poso. Pertanyaannya adalah: bagaimana posisi mereka dalam setiap konflik dan kekerasan yang terjadi itu? Skema di bawah ini memberi gambaran jaringan konflik dan kepentingan berbagai kelompok dalam setiap terjadinya konflik di Indonesia

**Skema 1**  
**Jaringan Kekerasan**  
**Antara Daerah Konflik dengan Pusat Kekuasaan**



Sumber: Zaiyardam Zubir 2008. Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan. Teks buku Ajar, Hibah dari Dikti. hlm. 14.

Skema di atas memperlihatkan bahwa semua pihak terlibat dalam konflik. Persoalan yang membuat konflik dan ada yang mencegah atau menyelesaikan konflik, merupakan suatu rangkaian dari sebuah persoalan yang terjadi di wilayah konflik. Kekuatan yang begitu mencengkeram dari luar, terutama negara, pengusaha, militer, polisi, dan preman membuat masyarakat semakin terdesak ke dalam jurang kekerasan. Penting menempatkan pengusaha dalam kelompok militer, polisi, dan preman karena pengusaha seringkali menggunakan jasa-jasa mereka untuk menekan rakyat. Sementara itu, akademisi, politisi, dan LSM seringkali juga memanfaatkan mereka setelah mereka menjadi korban. Tidak dapat dihindarkan, akhirnya mereka terjebak dalam lingkaran kekerasan. Dalam konteks inilah artikel ini membahas akar budaya konflik sosial, peta konflik sosial, dan penyelesaian konflik berbasis perdamaian adat Minangkabau?


#### KONFLIK DAN KONFLIK KEKERASAN

Dilihat dari sejarah umat manusia, konflik dan kekerasan sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Ia ada sejak manusia itu sendiri muncul di permukaan bumi. Latief (2002:10) menyebutkan bahwa kekerasan justru dianggap bagian dari budaya masyarakat. Kajian-kajian historis, semuanya tidak pernah menyangkal bahwa kekerasan telah ada sejak adanya manusia sehingga kekerasan dapat dikatakan juga sebagai bagian dari budaya manusia (*human culture*). (A.L. Wiyata 2002: .10).

Jika diamati secara seksama, terdapat perbedaan yang signifikan antara konflik dengan kekerasan. Kekerasan dapat diartikan sebagai sebuah tindakan secara fisik terhadap orang lain, harta orang, bagi kelompok yang berkonflik. Kekerasan diakibatkan oleh konflik, namun belum tentu konflik selalu bersifat tindak kekerasan. Konflik merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan. Namun, tindakan kekerasan juga bisa terjadi pada orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik. Latief, sebagaimana dikutip dari Abink (1994:7) menyebutkan bahwa konsep kekerasan meliputi aspek yang sangat luas, mulai dari tindakan penghancuran harta benda, pemerkosaan, pemukulan, perusakan, yang bersifat ritual (*ritual mutilation*) penyiksaan sampai ke pembunuhan. (A. Latief Wiyata 2002: 8)

Secara teoretis, menurut Robert (1971: 33), setiap konflik dan kekerasan bisa saja berasal dari rasa frustrasi yang dialami oleh setiap anggota masyarakat. Rasa kekecewaan yang dialami rakyat kemudian melahirkan ketidaksenangan dan berujung pada tindakan kekerasan. Perlawanan pada penguasa, pengusaha, tentara, polisi, serta preman oleh rakyat melahirkan konflik, kekerasan, kebijakan pengusaha yang merugikan, kebijakan pemerintah yang tidak bijak, keresahan, mogok, demonstrasi, dan pemberontakan.

Hubungan antarberbagai unsur tersebut dapat digambarkan dalam skema 2.



Sumber : Zaiyardam Zubir, *Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi Tentang Issue, Strategi dan Dampak Gerakan*. Yogyakarta: Insist Press, 2002, hlm. 37.

Dalam gerakan sosial yang lebih baru, perlawanan tidak selamanya dalam bentuk konflik klasik antara buruh dengan majikan, antara yang kaya dengan yang miskin, ataupun antara pemerintah dengan rakyat. Selain itu, menurut Singh (2001: 25) gerakan sosial tidak hanya yang bersifat memobilisasi massa, tetapi juga yang bersifat isu seperti lingkungan, jender, HIV, dan HAM. Lebih jauh Singh (2001: 18 - 23) memusatkan gerakan sosial baru itu sebagian besar ke dalam beberapa pola sebagai berikut.

- (i) Sebagian besar konsepsi ideologis gerakan sosial baru berdasar asumsi bahwa masyarakat sipil tengah meluruh.
- (ii) Secara radikal paradigma gerakan sosial baru mengubah paradigma Marxis yang menjelaskan konflik dan kontradiksi dalam istilah konflik kelas.
- (iii) Gerakan sosial baru pada umumnya mengabaikan model organisasi serikat buruh industri dan model politik kepartaian.
- (iv) Struktur gerakan sosial baru didefinisikan oleh pluralitas cita-cita, tujuan, kehendak, orientasi, dan latar belakang sosial yang heterogen.

#### KONFLIK SOSIAL DI SUMATERA BARAT: MENINGKATNYA PELANGGARAN

Potensi konflik di Sumatera Barat ternyata cukup besar. Hal itu terbukti dalam kasus pelanggaran HAM di Sumatera Barat yang meningkat dalam tiga tahun terakhir. Dalam “Laporan Tahunan LBH Padang, 2006 – 2008” kasus pelanggaran HAM yang masuk ke LBH selama empat tahun terakhir adalah sebagai berikut: pada tahun 2005 sebanyak 110 kasus, pada tahun 2006 sebanyak 175 kasus, tahun 2007 sebanyak 420 kasus, dan tahun 2008 sebanyak 498 kasus. Data itu menunjukkan bahwa ada peningkatan kasus pelanggaran HAM di Sumatera Barat dalam tiap tahunnya. Berdasar “Laporan Tahunan Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tahun 2008” dalam (surat kabar *Padang Ekspres*, 10 Desember 2008), ada peningkatan jumlah kasus selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2006 jumlah kasus yang masuk sebanyak 58 kasus. Pada tahun 2007 kasus yang ditangani meningkat drastis hingga 100 kasus. Pada tahun 2008 terdapat 123 kasus yang dapat diindikasikan sebagai kasus pelanggaran HAM. Kasus yang masuk juga bervariasi, ada yang berupa masalah tanah ulayat dan ada juga

bentuk kekerasan, baik fisik maupun nonfisik. Kekerasan dilakukan, baik oleh pemerintah terhadap warga sipil, perusahaan terhadap buruh, kekerasan antarsesama warga masyarakat, perang antarkampung, orang tua terhadap anak, mamak (paman) terhadap keponakan, dan suami terhadap istri. Tampak jelas bahwa berbagai bentuk kekerasan tersebut terjadi di berbagai tingkatan dari tingkat makro sampai ke tingkat keluarga.

Pada tahun 2007, dari 51 kasus yang terkait dengan hak sipil dan politik, sebanyak 96% atau sejumlah 49 kasus yang dilakukan aparat negara (state actors) dan hanya dua kasus (4%) sisanya yang dilakukan oleh aktor nonnegara (non-state actors). Untuk kasus yang terkait hak ekonomi sosial dan budaya, dari 29 kasus pelanggaran HAM, 21 kasus atau 85% melibatkan aktor negara (state actors) dan hanya 8 kasus melibatkan warga sipil. Terdapat 14 kasus yang digolongkan ke dalam kelompok khusus, yang lebih banyak berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika dirinci lebih jauh, dari 14 kasus khusus, hanya dua kasus yang dilakukan aparat negara, sedangkan 11 kasus lain dilakukan oleh warga sipil dan 1 kasus ditutup (Laporan Tahunan Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tahun 2007: 35--36).

Dominasi aktor negara dalam bentuk-bentuk kekerasan berlanjut pada tahun 2008. Untuk kasus pelanggaran HAM yang terkait hak sipil dan politik, 42 kasus dari 58 kasus, pelanggaran HAM dilakukan oleh aparat negara dan 6 kasus oleh warga sipil. Begitu pula kasus yang terkait hak ekonomi, sosial, dan budaya, 23 kasus dari 39 kasus, masih melibatkan aparat negara (state actors) dan hanya 16 kasus yang pelakunya bukan aparat negara. Sementara itu, kasus yang digolongkan sebagai kelompok khusus ada 26 kasus. Sebanyak 23 kasus dilakukan oleh warga sipil dan 3 kasus lain oleh negara (Laporan Tahunan Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tahun 2008: 11--12). Dilihat dari aktor-aktor yang terlibat, tampaknya negara memegang peranan penting dalam menciptakan atau terlibat dalam berbagai bentuk kekerasan.

#### PEMETAAN KONFLIK DAN KEKERASAN DI SUMATERA BARAT

Jika dilihat dari unsur yang terlibat, konflik di Sumatera Barat bisa dikategorikan menjadi empat, yaitu (i) konflik antarmasyarakat (konflik horizontal), (ii) konflik antara masyarakat dan pemerintah (konflik

vertikal), (iii) konflik antara masyarakat dan perusahaan atau investor (konflik vertikal), (iv) konflik yang melibatkan aparat keamanan (konflik vertikal).

Konflik antarmasyarakat atau konflik horizontal memiliki intensitas yang cukup tinggi di Sumatera Barat. Konflik horizontal bisa terjadi antarindividu, bisa juga antarkelompok masyarakat atau antarindividu dengan kelompok atau bermula konflik antarindividu, namun berkembang menjadi konflik antar masyarakat. Selain beragam bentuknya, tindakan kekerasan juga sangat banyak terjadi dalam konflik horizontal, dilihat dari banyaknya kasus pembunuhan, pembakaran, dan pemerkosaan. Berdasar “Laporan Tahunan Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat periode 2006, 2007, dan 2008” terlihat tingginya pengaduan dari masyarakat yang meminta permohonan bantuan lembaga terkait untuk menyelesaikannya.

Kasus yang dominan adalah masalah konflik tanah ulayat. Beberapa kasus menunjukkan penyelewengan hak tanah oleh perseorangan seperti yang terjadi di Pesisir Selatan pada tahun 2008. Dalam kasus itu, terjadi penipuan dengan membuat surat pernyataan palsu tentang peralihan hak atas tanah ulayat milik kaum Melayu beserta tanamannya senilai 20 *Sukek baniah/bibit*.<sup>2</sup> oleh seorang yang merupakan *Bako* (saudara dari pihak bapak) melalui surat tertanggal 25 Agustus 2006 dengan diketahui oleh *Mamak* Suku Piliang yang terletak di Koto XI Tarusan Pesisir Selatan. Pihak yang bertanda tangan dalam surat itu dianggap bukan orang yang memiliki wewenang. Masalah tanah ulayat bisa juga bersifat lebih luas dengan melibatkan anggota masyarakat dalam jumlah yang lebih besar seperti sengketa batas nagari antara Nagari Muaro Pingai dengan Nagari Saniangbakar, yang telah memicu kekerasan berupa tindakan pembakaran beberapa kali yang berakibat terbakarnya 26 rumah warga Muaro Pingai dan barang-barang pemilikan lain seperti terbakarnya kandang dan ternak milik masyarakat. Terakhir pada 1 Mei 2008 terjadi pembakaran atas pondok nelayan milik Agus yang berisi alat penangkapan ikan di dusun Alam Siang Jorong Guci IV Nagari Muaro Pingai. Sengketa ini pada awalnya terkait dengan batas nagari, namun berlanjut pada tindakan kekerasan. Kasus perkelahian antarkampung antara Air Bangis dengan Ujung Gading di Kabupaten

---

<sup>2</sup> 1 *sukek* 3 gantang. 1 gantang 4 kg. Jadi, 20 *Sukek* sebanyak 120 kg benih.

Pasaman Barat tahun 2008 juga merupakan gambaran konflik horizontal Minangkabau. Peristiwa itu menewaskan 5 orang: 3 orang dari Ujung Gading dan 2 orang dari Air Bangis.

Bentuk konflik lain yang awalnya adalah konflik horizontal, kemudian menjalar menjadi konflik vertikal, adalah konflik yang melibatkan aparat keamanan. Selain pada tingkat masyarakat, konflik yang disertai kekerasan sebagian besar timbul karena keterlibatan pihak ini. Misalnya, kasus yang terjadi di Pasaman Barat tahun 2008, yaitu terjadinya tindakan kekerasan oleh Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat kepada masyarakat Sasak. Awal permasalahan adalah permintaan masyarakat untuk mengganti Wali Nagari Sasak, BPAN Sasak dan Camat Sasak Ranah Pasisie karena dinilai masyarakat mereka tidak mempunyai ketegasan dalam menjalankan tugasnya. Kemudian, sekitar 2000 orang warga protes di kantor Bupati Pasaman Barat dan sempat terjadi adu mulut dengan oknum Satpol PP. Akibatnya, terjadi bentrokan yang mengakibatkan ibu dan anak-anak yang sedang tidur di teras Kantor Bupati diinjak-injak serta masyarakat yang tidur di halaman dipukuli dengan pentungan.

#### CAKAK BANYAK NAGARI MUARO PINGAI DAN NAGARI SANIANG BAKAR

*Bacakak* banyak atau perang antarkampung sesungguhnya bukanlah gejala yang baru di Minangkabau. Dalam sejarah Minangkabau, perkelahian antar nagari sering muncul. Christine Dobbin (1992:144) memberikan contoh bahwa perbedaan pemahanan dan praktik keagamaan telah memunculkan perkelahian atau bahkan perang antarnagari di wilayah Luhak Agam. Bentuk konflik antaretnis pun sudah berlangsung lama di Minangkabau seperti di Sawahlunto. Dengan mengambil kasus buruh tambang Sawahlunto, Erwiza (2005: 437) menyatakan bahwa kekerasan, kelas, dan etnisitas adalah rangkaian penting, yang terjalin sangat kuat dalam masyarakat tambang. Kadang etnisitas dan kelas saling tumpang tindih bergantung pada motif yang mendorong para aktor dan tekanan sosial politik negara. Kekerasan dilakukan untuk menjalankan kontrol kepada penambang. Bentuk-bentuk yang demikian kemudian berlanjut sampai sekarang ini. Salah

satu contoh adalah perkelahian antarwarga Saningbakar dengan warga Muara Pingai di Kabupaten Solok. Semenjak tahun 1960-an konflik horizontal di kedua kampung ini sudah terjadi sebanyak lima kali. Masalah yang memicu pergesekan antar warga ini adalah masalah tapal batas kedua nagari serta diduga juga terjadi perbedaan pemahaman terhadap agama (*Mimbar Minang*, Senin 29 Desember 2003). Akibatnya, seorang warga bernama Tamar tewas dan enam warga lain tertembak. Dua unit rumah terbakar. Kantor Cabang Dinas Kehutanan, rumah dinas, dua unit sepeda motor, dan toko juga terbakar. Warga Muaro Pingai berusaha menerobos personil kepolisian yang mengamankan perbatasan. Aparat setempat dalam peristiwa ini sempat melakukan penembakan yang mereka akui dilakukan sesuai prosedur, yaitu mereka telah memberi tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 kali (*Singgalang*, Sabtu 20 Desember 2009). Konflik terakhir terjadi pada 1 Mei 2008, yaitu pembakaran atas pondok nelayan milik Agus yang berisi alat penangkapan ikan di dusun Alam Siang Jorong Guci IV Nagari Muaro Pingai. Setelah pembakaran pondok itu, kemudian masyarakat Saningbakar terus mendesak masuk ke Nagari Muaro Pingai hingga akhirnya mereka menjarah rumah-rumah penduduk, mengambil emas, uang serta membakar rumah dengan bom molotov, jerigen minyak, botol minuman dan senjata rakitan yang dilemparkan ke salah satu penduduk bernama Rusman. Untuk menghindari korban lebih banyak, masyarakat Muaro Pingai kemudian melarikan diri ke Nagari Paninggahan.

Konflik yang berkembang antarwarga ini bisa digolongkan istimewa karena bertahan cukup lama karena ia telah ada sejak tahun 1960-an. Penyebab konflik ini adalah masalah batas nagari. Memang untuk batas-batas nagari di Minangkabau, sebagaimana masyarakat perdesaan lain diberbagai daerah Nusantara, batas-batas kampung itu hanya dalam tradisi lisan. Persoalannya adalah bagaimana konflik itu bisa bertahan cukup lama sehingga menelan korban yang banyak? Dalam budaya Minangkabau, batasan-batasan tanah hanya diberi tanda sederhana saja seperti pandan kuburan, letak pohon jengkol, dan sebagainya. Batasan tanah tidak pernah diukur. Walaupun demikian, Kerapatan Adat Nagari (KAN) menyepakati batasan yang demikian itu.

## KONFLIK TANAH PENDUDUK LOKAL DAN TRANSMIGRAN PASAMAN BARAT

Konflik juga pernah terjadi antara masyarakat transmigran Jawa sebagai pendatang program Transloksos Proyek IV/V Padang Harapan di Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisir Kabupaten Pasaman Barat sejak tahun 1983, dengan penduduk lokal. Masyarakat pendatang telah mengolah dan mengelola lahan yang disediakan oleh pemerintah. Di bawah proyek Bantuan dan Penyantunan Gelandangan Pengemis dan Orang Terlantar (BPGP), tepatnya 40 kepala keluarga dari pedatang di tempatkan di Jorong Pisang Hutan Desa Padang Harapan (kini Kenagarian Sasak) dengan luas areal yang diserahkan oleh masyarakat setempat sebanyak 100 Ha. Namun, tahun 1987 sebagian transmigran meninggalkan lokasi karena dianggap tidak memberikan keuntungan sehingga rumah dan lahan mereka terlantar. Kepala desa dengan perintah dari Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat kemudian mengizinkan lahan ini dimanfaatkan oleh mereka yang tergolong masyarakat miskin.

Lahan tersebut dipergunakan untuk menanam sawit. Pada tahun 2004 sawit tersebut mulai menghasilkan uang. Salah satu warga yang turut mengolah lahan ini adalah keluarga dari Syafrizal. Syafrizal sendiri menjadi peserta transmigran mengikuti ayahnya Syuib tahun 1983. Sekalipun telah mengelola lahan ini sedemikian rupa, Syafrizal dan segenap warga transloksos lainnya tidak memiliki sertifikat tanah yang sah. Walau demikian, bila ditinjau dari ketentuan KUHPerdara dan RBg Pasal 548 KUHPerdara bahwa “Tiap-tiap kedudukan yang beritikad baik, memberi kepada si yang memangkunya hak-hak atas kebendaan yang dikuasai: ayat (1) “.... bahwa ia sampai kebendaan itu dituntut kembali di muka hakim, sementara harus dianggap sebagai pemilik kebendaan. Ayat(2) “...bahwa ia harus dipertahankan dalam kedudukannya bilamana diganggu dalam memangkunya, atau dipulihkan kembali dalam itu bilamana kehilangan kedudukannya”. Ketentuan mereka yang mengupayakan dan mengelola lahan sedikit banyak memiliki kedudukan yang cukup kuat di mata hukum meskipun tanpa sertifikat tanah. Di samping itu, tanah tersebut sesuai surat Kepala Dinas Sosial Sumbar No. IV-V/6101/UKB/1998 merupakan hak milik warga yang diberi tanggung jawab untuk mengamankan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Kronologis dan Analisis Hukum oleh PBHI dalam suratnya perihal Permohonan Penegakan dan Jaminan Perlindungan Hukum dengan nomor 27/BPW/PBHI-SBR/XI/2008

Pada 15 November 2007 Syafrizal ditangkap dan dibawa ke POLRES Pasaman Barat untuk disidang dengan tuntutan pemakaian tanah Suyono tanpa izin. Pada hari yang sama Syafrizal dibawa ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk disidang dan dinyatakan kalah oleh pengadilan. Tidak hanya itu, pada Desember 2007 terjadi dua kali kasus pencurian kelapa sawit di perkebunan mereka atas suruhan Suyono. Pencurian pertama dilakukan dengan mengambil 500 kg kelapa sawit di lahan Syafrizal dan pencurian kedua sebanyak 200 kg. Sikap ini diambil Suyono dengan klaim bahwa lahan itu miliknya secara sah berdasar sertifikat yang ada.

Pada Juni 2008 warga transmigran ini kembali mendapat gangguan. Kali ini dari seorang bernama Suharto yang mengaku telah membeli tanah itu dari pihak kampung halaman. Dia mengklaim tanah itu adalah miliknya. Seminggu berselang setelah peristiwa pengusiran ini terjadi perusakan/penebangan pohon kelapa sawit milik Gindo Ambo dan Rosda sebanyak 65 batang. Kali ini warga mengadukan masalah ini ke POLRES Pasaman Barat dan mendapat tanggapan sebagai berikut. *Pertama*, pengaduan mereka hanya akan diterima apabila warga memperlihatkan dokumen kepemilikan tanah. *Kedua*, pada saat mereka membawa beberapa dokumen yang di antaranya merupakan pernyataan akan hak mereka untuk mengelola tanah sebagai bagian proyek BPGP. Dokumen-dokumen yang mereka bawa ditolak oleh pihak kepolisian dan dianggap tidak sah.

Kasus yang terjadi pada tahun 2007-2008 seperti digambarkan di atas merupakan salah satu contoh bentuk konflik dalam masyarakat yang disebabkan alasan-alasan ekonomi. Alasan ekonomi ini terkait erat dengan sebuah aset yang secara adat memiliki pengakuan tersendiri oleh adat Minangkabau.

Dari hasil wawancara di tiga lembaga, yaitu LBH, PBHI, dan Komnas HAM, ditemukan sebuah gambaran umum bahwa di antara berbagai konflik sosial yang ada, terdapat suatu konflik yang tidak hanya melibatkan konflik horizontal di sana, namun juga konflik vertikal, yakni konflik pertanahan atau sengketa pertanahan. Artinya, di sana tidak hanya terjadi pertentangan antarmasyarakat sendiri, namun juga antara masyarakat dengan pemerintah atau pemilik modal. Konflik yang disebabkan masalah tanah ini merupakan salah satu konflik

dengan angka tertinggi di Sumatera Barat, dari 310 kasus yang masuk ke Departemen Kehutanan dan HAM, 245 kasus di antaranya adalah masalah tanah (*Laporan Kanwil Depkeh dan HAM Provinsi Sumatera Barat tahun 2006*). Bila dilihat dari contoh-contoh kasus yang ada pada bagian sebelumnya, memang terlihat jelas bahwa baik pada konflik antarmasyarakat, masyarakat dengan negara dan pemilik modal sebagian besar adalah sengketa tanah.<sup>4</sup>

Pemilikan tanah, menurut adat Minangkabau, memakai sistem tanah ulayat. Tanah ulayat artinya tanah bukan milik pribadi, namun milik kaum, suku atau nagari. Dengan tidak ada kepemilikan tunggal atas tanah ini, tidak ada sertifikat untuk tanah kaum karena adat Minangkabau kental dengan tradisi lisan, bukan tulisan dan memang tanah ulayat diwariskan secara turun-menurun melalui garis ibu.<sup>5</sup> Akibatnya, tanah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas; tidak ada pihak yang memiliki legitimasi kuat atasnya bila disorot dari hukum negara. Padahal, sebenarnya tanah adat di Minangkabau itu “*Dijual dak tamakan bali, digadaikan dak tamakan sandro*”, artinya tanah adat tidak bisa dibeli dan tidak bisa disandera. Ungkapan lain untuk tanah adat ini adalah “*Kabau pai, kubangan tingga*” yang artinya tanah adat boleh saja digunakan oleh siapa pun apabila tidak digunakan/diolah lagi.

Menurut Ketua PBHI Cabang Sumatera Barat, Fahmi, ketiadaan sertifikat tanah ulayat menimbulkan banyak masalah karena berbenturan dengan hukum formal. Alasannya, kondisi tanpa sertifikat ini tidak sesuai dengan UU PA (Undang-undang Pokok Agraria), tepatnya pasal 16. Jenis-jenis hak atas tanah dalam undang-undang ini terbagi atas hak milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan bentuk-bentuk hak lain, semuanya dibuktikan dengan adanya sertifikat. Tidak adanya sertifikat pada tanah adat inilah yang kemudian sering menimbulkan konflik tanah. Konflik biasanya muncul ketika telah ada pihak lain yang terlibat dalam urusan tanah ini dan pihak tersebut akan berpijak pada kenyataan tidak adanya sertifikat yang menyatakan masyarakat merupakan pemilik sah atas tanah itu. Jadi, masalah dasar pertanahan di Minangkabau adalah lemahnya legitimasi masyarakat adat Minangkabau sendiri atas tanahnya bila ditinjau dari hukum negara.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan narasumber Pino Oktavia, LBH Perwakilan Padang.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Rusmazar Ruzuar, ketua Komnas HAM perwakilan Sumatera Barat.

<sup>6</sup> Wawancara dengan nara sumber Fahmi, ketua PBHI Padang.

Sementara itu, narasumber Pino Oktavia, aktivis LBH Padang, memaparkan jenis-jenis konflik yang disebabkan sengketa tanah sebagai berikut. *Pertama*, pada masa kolonialisme, tanah ulayat dikuasai oleh penjajah dan pascakemerdekaan tanah ini diklaim menjadi milik negara. *Kedua*, tanah ulayat dikuasai oleh negara dengan kondisi politik seperti kondisi negara tahun 1965 yang panas melalui peristiwa G 30 S/PKI. *Ketiga*, tanah masyarakat yang dipakai dalam proses pembangunan negara untuk fasilitas umum, misalnya pembangunan jalan, bandar udara, kantor pemerintahan, dan tempat wisata. *Keempat*, penggunaan tanah ulayat untuk lahan perkebunan dan lahan bagi penduduk transmigrasi. *Kelima*, klaim atas tanah melalui kebijakan negara seperti HTI dan HPH. Dalam konflik tanah ini secara umum terjadi gesekan antara masyarakat dengan elite-elite pemerintah di samping terjadi gesekan antarmasyarakat sendiri.<sup>7</sup>

Unit analisa penelitian ini, yakni Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok dan Kabupaten Dhamasraya, memang cukup banyak terjadi konflik terkait masalah tanah, terutama di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Dhamasraya. Kedua kabupaten ini tidak hanya memiliki banyak perkebunan tetapi juga terdapat berbagai kelompok etnis di dalamnya. Sebenarnya, dua hal ini -- perkebunan dan kelompok etnis yang beraneka ragam -- saling berkaitan satu sama lain. Keberadaan berbagai kelompok etnis ini karena mereka adalah buruh untuk perkebunan yang ada atau peserta transmigrasi yang disediakan lahan untuk berusaha oleh pemerintah.

#### PERKEBUNAN DAN KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMILIK MODAL

Sumatera Barat memiliki lahan perkebunan yang cukup luas bisa di antaranya terletak di Kab. Pasaman (55.174 Ha), Kab. Lima Puluh Kota (14.355 Ha), Kab. (16. 781), Kab. Pesisir Selatan (27.400 Ha), Kab Solok (37.653 Ha) dan Kab. Padang Pariaman (67.488 Ha), dengan komoditas andalan kelapa sawit, karet, teh, dan kelapa dalam. Pada kebanyakan kasus sengketa perkebunan, masyarakat merasa dirugikan karena mereka tidak mendapatkan hak mereka setelah tanah itu digunakan untuk usaha dan banyak investor yang menggelar perkebunan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan narasumber Pino Oktavia, aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.

di sana. Di Pasaman Barat sekitar tahun 1990-an, misalnya, rakyat menyerahkan tanahnya kepada pemerintah karena agar tanah komunal ini dapat digunakan untuk perkebunan, harus ada HGU terlebih dahulu. Karena tidak ada sertifikat, tidak ada HGU. Oleh sebab itu, masyarakat bersedia menyerahkan tanahnya kepada pemerintah agar tanah itu dapat digunakan untuk usaha dengan syarat ada *feedback* yang diberikan kepada mereka. Dengan diserahkannya tanah kepada pemerintah, pemerintah akan mengundang investor untuk mengolah tanah tersebut. Sistem perkebunan yang digunakan agar dapat menyesuaikan antara kebutuhan usaha dengan kebutuhan masyarakat adalah sistem plasma. Adanya sistem plasma, akan ada bagian inti dan bagian di luar inti atau disebut juga plasma. Bagian inti akan menjadi otoritas pemerintah dan di bagian inilah yang dapat digunakan investor untuk menjalankan usahanya.

Sistem plasma ini mewariskan berbagai masalah dalam masyarakat. Janji-janji yang diberikan oleh perusahaan tidak dapat dipenuhi sehingga menimbulkan gejolak seperti janji perusahaan kepada masyarakat adat mendapat bagian 40 persen, namun kemudian tidak mendapatkan sama sekali karena ketidakjelasan siapa ninik mamak dari kaum itu.<sup>8</sup>

Kasus lain yang bisa terjadi adalah ketika tanah sudah ditinggalkan oleh pihak di luar masyarakat seperti investor selama dua tahun. Menurut aturan yang ada, apabila demikian, tanah akan kembali kepada masyarakat menjadi tanah ulayat. Pada sisi lain, tanah tersebut sebelumnya sudah diubah menjadi HGU. Artinya, tanah itu sudah disahkan menjadi milik negara. Di sinilah masalah muncul karena masyarakat mengikuti klaim pertama akan mempergunakan kembali tanah tersebut sedangkan secara legal formal tanah itu merupakan milik negara.

Kemarahan masyarakat dan penolakan masyarakat kepada pihak pengusaha beberapa kali sempat memicu tindakan kekerasan dari masyarakat. Di daerah Pesisir Selatan tahun 2003, misalnya, terjadi pembakaran *base camp* PT Duta Maju Timber (DMT) yang merusak bangunan dan sebuah truk perusahaan. (*Singgalang*, 2 Januari 2003 hlm.8). Kejadian-kejadian seperti ini dianggap akan berbahaya bagi

---

<sup>8</sup> Ninik mamak adalah mereka yang kemudian berwenang menjadi perwakilan kaumnya saat pembicaraan mengenai tanah ulayat. Meskipun demikian fungsi mereka pada dasarnya adalah pada proses pewarisan.

investasi di Indonesia karena gagal menciptakan suasana “*market friendly*”. Seperti disebutkan dalam UUD yang diamandemen, tanah adat diakui selama tidak bertentangan dengan perkembangan zaman. Tindakan pembakaran seperti contoh di atas tentunya tidak menunjukkan suatu perilaku dari mengikuti perkembangan zaman. Begitu pula dalam UU No. 39 tentang HAM juga diakui hak-hak adat. Terdapat juga dalam Perda aturan-aturan mengenai tanah ulayat.

Masalah yang menyangkut sistem plasma ini juga cukup sering dialami masyarakat Pasaman Barat. Misalnya, pada bulan September tahun 2000 masyarakat desa Air Gading ingin menagih janji plasma perusahaan perkebunan PT. Anam Koto. Janji ini sebelumnya telah disepakati pihak Manajemen PT Anam Koto secara tertulis dengan masyarakat pada 19 Juli 2009 lalu di hadapan Bupati Pasaman, yang pada saat itu dijabat oleh Taufik Martha. Namun, mereka malah dihadang satuan Brimob dengan tembakan gas air mata serta peluru karet. Akibatnya, delapan orang tertembak, lima orang lain mengalami luka ringan akibat dihantam benda keras. Masyarakat sendiri sempat menghancurkan perkantoran dan kantor satpam (Padang Ekspres, Senin 11 September 2000).

#### KONFLIK ANTARMASYARAKAT DAN PELUANG KONFLIK ETNIS

Bentuk lain konflik antarmasyarakat yang dipicu oleh masalah tanah adalah konflik antara “pendatang” dan “penduduk asli,” misalnya konflik yang terjadi di Pegambiran, nagari Parit. Di sana terdapat masyarakat dari suku Mandahiling yang telah bermukim beberapa generasi. Menurut orang Parit, mereka bukanlah penduduk asli, melainkan pendatang karena secara etnisitas mereka bukan orang Minangkabau. Maka, terjadi saling klaim atas kepemilikan tanah ulayat itu antara masyarakat Mandahiling dan masyarakat Parit.

Masalah yang tidak jauh berbeda dapat ditemui di Sasak. Di sana terjadi konflik antara penduduk asli dengan penduduk transmigran. Penduduk transmigran menetap di daerah ini karena program transmigrasi pemerintah dan mendapat hak tanah untuk bertempat tinggal dan lahan perkebunan untuk usaha mereka. Konflik muncul saat ada penduduk setempat yang mengklaim lahan penduduk transmigran ini sebagai lahannya. Padahal, selama ini warga transmigran ini telah mengolah

lahan tersebut. Klaim ini terbukti dari contoh yang dipaparkan secara kronologis sebelumnya, yakni pada masalah yang terjadi antara penduduk Kenagarian Parit asli dan transmigran.

PEMBUKAAN PERKEBUNAN  
OLEH KOPERASI SERBA USAHA GAMBIR MAS

Tengah malam 31 Oktober 2008 lalu sebuah rumah di Jorong Pegambiran Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat dirusak oleh sekelompok orang. Rumah atas nama Darul Aziz tersebut dirusak dengan dilempari batu. Setelah melakukan perusakan, rumah itu dibakar. Pembakaran yang dilakukan ratusan warga ini tidak hanya menghancurkan rumah Darul Aziz ketua Koperasi Serba Usaha Gambir Mas, tetapi juga sebuah mobil Toyota Kijang Innova.

Sebaliknya, menurut laporan warga, telah terjadi tindak kekerasan kepada beberapa anggota masyarakat yang dilakukan oleh pihak Darul Aziz sendiri.<sup>9</sup> Berdasar laporan warga ini, pada tanggal 31 Oktober 2008 terjadi tindakan kekerasan terhadap beberapa warga Jorong Pegambiran oleh keluarga Darul Aziz. Telah terjadi pula perusakan rumah warga milik Marhum yang juga dilakukan oleh keluarga Darul Aziz. Berkaitan dengan tindakan perusakan oleh keluarga Darul Aziz ini terdapat beberapa laporan yang sempat membuat keadaan menjadi rumit. Salah seorang warga Jorong Pegambiran, Asma, mengaku bahwa pada malam 31 Oktober 2008 tersebut rumahnya didatangi lima orang yang masing-masing memegang parang dan melempari rumahnya. Peristiwa tersebut baru berhenti setelah salah seorang anak Asma memohon agar masalah diselesaikan secara baik-baik. Akibat dari peristiwa tersebut, di samping kerusakan rumah pada bagian dinding, atap, jendela dan tiang dinding, salah seorang cucu Asma yang bernama Rustandi jatuh pingsan. Aktor yang ditengarai mendalangi perusakan ini adalah keluarga Darul Aziz.<sup>10</sup>

Tampaknya telah terjadi ketegangan antara masyarakat sekitar dengan keluarga ini. Masyarakat menyangkan sikap Darul Aziz yang mereka

---

<sup>9</sup> Surat warga tertanggal 8 Desember 2008 mengenai Permohonan Pembatalan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

<sup>10</sup> Surat Pernyataan PBHI Sumbar terhadap Proses Penegakan Hukum Dugaan Perusakan Rumah dan Pengancaman Keluarga Asma oleh Kepolisian POLRES Pasaman Barat.

anggap arogan dan terkesan menentang warga sehingga menyebabkan beberapa anggota masyarakat mengalami shock. Tindakan perusakan dan pengecaman yang dilakukan Darul Aziz kepada warga saat itu tidak ditangani langsung oleh pihak yang berwenang. Akibatnya, menimbulkan ketidakpuasan warga. Inilah yang pada akhirnya memancing aksi pelemparan batu pada rumah Darul Aziz yang juga berakibat terjadinya kebakaran. Salah satu masalah yang dihadapi keluarga Asma terkait terbakarnya rumah Darul Aziz ini adalah ditangkanya anggota keluarga Asma, yakni anak-anaknya sebagai tersangka kasus pembakaran rumah Darul Aziz. Padahal, menurut kesaksian anggota keluarganya, mereka yang dijadikan tersangka ini diungsikan bersama anggota keluarga lain ke Jorong Roba Julu karena insiden yang terjadi sebelumnya. Sayangnya, kesaksian mereka dibantah oleh anggota keluarga Darul Aziz, yakni Nurlela, istri Darul Aziz, Sutan Takdir Ali Sahbana, dan Mora Asshattan, yang merupakan anak Darul Aziz serta Ali Rahman, warga Jorong Pegambiran.

#### PEMBAHASAN

Selama ini dengan hukum yang ada tindakan kekerasan tetap kerap terjadi dan bahkan penegak hukum sendiri sering melanggar hukum yang ada melalui aksi mereka atas nama keamanan dan keadilan. Tingginya tingkat konflik ini juga tidak bisa dilepaskan dari karakter daerah sendiri. Setiap daerah tentunya memiliki karakter yang berbeda entah itu pada masyarakatnya atau sistem sosialnya.

Untuk penyelesaian konflik lokal seperti ini, sebenarnya bisa melalui hukum-hukum adat atau dalam bahasa umumnya disebut kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan aturan yang mengikat masyarakat dibuat berdasar karakter daerah itu sendiri. Hukum negara berbeda dengan hukum lokal karena hukum negara bersifat lebih umum karena tidak mungkin mencakup karakteristik semua daerah yang ada di Indonesia. Karena itu, dibutuhkan aturan yang lebih sesuai dengan karakter yang ada. Khusus untuk konflik atau sengketa tanah, Pino Oktavia menyebutkan bahwa hukum negara tidak strategis karena merugikan masyarakat adat, baik pengakuan terhadap masyarakat ataupun hukum adat. Hukum adat selalu dikalahkan, misalnya HGU hanya untuk tanah negara.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan narasumber Pino Oktavia, aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang

Sumatera Barat sebagai wilayah adat Minangkabau sejak lama memiliki kearifan lokal yang bisa mengikat masyarakatnya. Dengan adanya slogan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, Minang memiliki pegangan agama dalam adatnya. Orang Minangkabau juga memiliki sistem pewarisan yang khas, yakni melalui garis keturunan ibu dari mamak ke keponakan. Selain itu, terdapat sistem unit nagari (bukan desa) dengan pemimpin ninik mamak. Terdapat pula Kerapatan Adat Nagari di mana ninik mamak dari beberapa nagari berkumpul untuk merundingkan suatu permasalahan secara bersama.

Bila melihat dari konteks kekinian, karakter khas Minangkabau ini sedikit banyak telah terkikis perkembangan zaman. Misalnya, ketika Indonesia memberlakukan ekonomi terbuka dengan membuka peluang bagi investor, salah satu harta pusaka yang diwariskan secara turun-temurun, yakni tanah, mulai bergeser karena diserahkan kepada pemerintah. Penyerahan ini juga tidak dilakukan secara cuma-cuma tetapi melalui sistem yang disebut sistem plasma dengan ada pembayaran “silih jariah”. Ninik mamak memiliki peran dan fungsi penting dalam hubungan dengan pemerintahan.

Untuk menciptakan kebijakan dalam mencegah atau menangani konflik berbasis kearifan lokal di Minangkabau, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. *Pertama*, bila mempelajari kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, ada banyak kejadian yang pelakunya adalah ninik mamak sendiri. Salah seorang informan menjelaskan:

“Dulu di lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) inilah tanah-tanah dipindah hak-kan menjadi HGU. Walaupun sudah tanda tangan segala macam, tapi tanah merupakan hak adat dan ada hak waris di dalamnya inilah yang menjadi masalah karena tetap diakui sebagai tanah suku. Ninik Mamak yang ada di KAN itu sendiri yang memindahkan hak itu (memindahkan silih jariah).”<sup>12</sup>

KAN ini merupakan tempat mufakat jual beli tanah. Di sini sering terjadi masalah karena (KAN) kurang berfungsi. Mestinya pihak kaum ibu masuk di KAN itu sendiri agar jangan sampai hanya kepentingan pihak laki-laki yang terlaksana sebab masalah adat ini adalah identitas budaya. Apabila hilang, tidak ada yang dapat diwariskan lagi; sistem matrilineal ditakutkan kian menjadi bias.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Rusmazar Ruzuar, ketua Komnas HAM perwakilan Sumatera Barat.

Untuk dapat menegakkan hukum adat dalam masyarakat, tentu perlu kesadaran tinggi, baik pada pemangku adat maupun masyarakat itu sendiri. Kenyataan yang ada sekarang adat Minangkabau sudah mulai terkikis dan terlupakan oleh masyarakatnya. Saat ini nilai-nilai adat tidak lagi menjadi panduan hidup bagi sebagian besar masyarakat Minangkabau. Kesadaran akan nilai-nilai adat ini dapat dimunculkan kembali dengan pembelajaran mengenai adat kembali pada masyarakat luas.

Kesadaran saja tidak akan cukup untuk dapat mewujudkan kembali masyarakat yang mengenal dan menjalankan adat istiadat. Hal ini perlu ditegaskan kembali dalam hukum formal atau hukum negara. Masyarakat adat bagaimanapun juga tetap warga negara Indonesia yang terikat oleh hukum. Pino Oktavia, Ketua LBH Sumatera Barat dalam wawancara dengan Pino Oktavia dari LBH menuturkan bahwa lembaga adat harus diikuti payung hukum di Sumatera Barat. Penyelesaian konflik pada umumnya di Sumatera Barat belum terangkum dalam kebijakan yang jelas. Menurutnyanya juga, untuk mengatasi ini dapat dilakukan dengan mendirikan satu lembaga daerah yang khusus menangani konflik sosial dalam masyarakat. Lembaga ini akan berfungsi apabila bergerak dalam beberapa hal berikut.<sup>13</sup> Lembaga ini menyelenggarakan suatu riset khusus untuk mengetahui dan mengenali akar konflik yang sering terjadi. Setelah memahami akar permasalahan yang ada, lembaga ini dapat bergerak dengan program yang sesuai. Cara ini bisa efektif untuk kebijakan mencegah dan menangani konflik yang ada.

#### SIMPULAN

Konflik yang terjadi di Minangkabau beragam bentuknya. Beberapa konflik yang terjadi adalah konflik tanah, penguasaan sumber daya alam, perkelahian antarkeluarga, perkelahian antarkampung, dan perkelahian antarkelompok etnis. Dari semua konflik yang ada, konflik yang paling tinggi intensitasnya adalah konflik tanah, yang menyangkut masalah pembebasan tanah, pencaplokan tanah, batas kampung, dan pembagian harta pusaka.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan narasumber Pino Oktavia, aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang

Inti dari akar persoalan konflik tanah ataupun konflik lain adalah terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat. Masalah pembebasan tanah, misalnya, dilakukan dengan ganti rugi yang tidak seimbang dan penggunaan aparat keamanan sejak Orde Baru untuk pengambilalihan tanah rakyat secara paksa. Bahkan, dengan kekuatan yang dimiliki pemerintah, pemerintah bekerja sama dengan pengusaha mencaplok tanah milik masyarakat. Begitu terjadi transformasi politik masa era reformasi, tanah yang diambil secara sepihak kemudian dituntut kembali oleh masyarakat.

Peta konflik di daerah pedalaman sebagai daerah inti Minangkabau dan daerah rantau memiliki perbedaan. Di pedalaman Minangkabau, kelompok yang terlibat konflik tanah lebih banyak melibatkan orang-orang satu kaum/suku atau antara mamak dengan keponakan. Sementara itu, konflik yang terjadi di rantau lebih banyak melibatkan pebisnis yang didukung oleh penguasa, aparat keamanan dan preman melawan rakyat. Dengan luasnya tanah di wilayah rantau dan jarangya penduduk, tanah-tanah ini dapat dikembangkan menjadi perusahaan perkebunan besar. Namun, dalam setiap pembebasan tanah, masyarakat menjadi pihak yang dirugikan sehingga menyimpan bibit-bibit konflik di kemudian hari.

Persoalan resolusi konflik berdasar kearifan lokal Minangkabau sebenarnya sudah dikembangkan di beberapa kampung. Pembentukan Majelis Peradilan Adat (MPA) menjadi alternatif dari penyelesaian konflik yang berbasis perdamaian adat. Upaya menghindari pengadilan negara yang selalu saja “menang jadi bara, kalah jadi abu” menempatkan pengadilan adat untuk penyelesaian konflik tanah.

#### PUSTAKA ACUAN

- Bell, David, V.J. 1973. *Resistence and Revolution*. Boston: Hontoun Miflin Company.
- Camara, Donm Helder. 2000. *Spiral Kekerasan*. Yogyakarta : Insist Press dan Pustaka Pelajar
- Dobbin, Christine, 1992. *Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah*, Sumatera Tengah 1784-1847. Jakarta: Inis.
- Erman, Erwiza. 2005. *Membaranya Batu Bara: Konflik Kelas dan Etnik Ombilin Sawahlunto –Sumatera Barat 1892-1996*. Jakarta: Desantara.
- Galtung, Johan. 2002. “Kekerasan Kultural”, dalam *jurnal Wacana*, No. IX/2002.
- Gurr, Robert. 1971. *Why Men Rebel* . Princeton : Princeton University Press.

- Kartodirodjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Klinken, Gerry van. 2007. *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Obor dan KITLV Jakarta.
- Latief (2002) Hal. 57. *Menuju Gerakan Sosial Baru*. 2002. Jurnal Wacana XI / 2002.
- Scott, C. James. 2000. *Senjatanya Orang-orang Yang Kalah*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Suyadi (2002) Hal. 54. *Shaw, Martin*. 2001. *Bebas dari Militer*. Yogyakarta: Insist Press.
- Singh, Rejendra. 2001. Teori-teori Gerakan Sosial Baru Jurnal Wacana XI / 2002
- Sutrisno, Lukman. 1997. *Perilaku Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*. Yogyakarta : Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM Yogyakarta.
- Radjab, Suryadi. 2002. *Indonesia: Hilangnya Rasa Aman*. Jakarta: The Asia Foundation dan PBHI.
- Wiyata, A.L. 2002. *Carok : Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta : LKIS.
- Zubir, Zaiyardam. 2002. *Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi tentang Issue, Strategi, dan Dampak Gerakan*. Yogyakarta: Insist Press.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan* (Teks buku Ajar, Hibah dari Dikti).

### **Laporan**

Laporan Tahunan Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tahun 2006, 2007, 2008 (Hal.61)

Laporan Kawil Depkeh dan HAM Provinsi Sumatera Barat tahun 2006 (hal .66)

### **Surat kabar**

Haluan

Singgalang, Sabtu 20 Desember 2009 (hal 63), 2 Januari 2003 (hal. 68)

Padang Ekspres, 10 Desember 2008

Post Metro Padang

Media Indonesia

Mimbar Minang, Senin 29 Desember 2003 (hal. 63)